



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 413/172

NOMOR : HK.03.01/5.11/5618/2021

ANTARA

**KALURAHAN GIRIMULYO, KAPANEWON PANGGANG
GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

07/10/2021 s.d 07/10/2026



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
KALURAHAN GIRIMULYO
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 413 / 172
NOMOR : HK.03.01/5.11/ 2017 / 2021

Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07/10/2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Sunu Raharjo:** Kepala Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang berkedudukan di Jl. Panggang Wonosari Km 2.5, Legundi, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Joko Susilo, SKM, M. Kes:** Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta Jl. Tatabumi No 3 Banyuraden Gamping Sleman, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari nota kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas / kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta



Joko Susilo, SKM, M. Kes

PIHAK PERTAMA
Kepala Kalurahan Girimulyo
Kapanewon Panggang



Drs. Sunu Raharjo

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR :

NOMOR : HK.03.01/5.11/ 5618 /2021

ANTARA
KALURAHAN GIRIMULYO, KAPANEWON PANGGANG
GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (07/10/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Sunu Raharjo**: Lurah Girimulyo Kapanewon Panggang berkedudukan di Jl. Panggang Wonosari Km 2.5, Legundi, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Joko Susilo, SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tatabumi Nomor3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kalurahan Girimulyo, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum kerja sama adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5795);
- (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (3) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
- (5) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- (7) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
- (10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (13) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (14) Keputusan Mendikbud Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Padukuhan.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Kepala Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2). Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- (3). Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah desa di Wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- (4). Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, meliputi 6 (enam) Jurusan, 17 program studi terdiri dari :
 - a. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - 1) Program Studi Diploma III Teknik Laboratorium Medis
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

b. Jurusan Gizi

- 1) Program Studi Diploma III Gizi
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
- 3) Prodi Studi Profesi Dietisien

c. Jurusan Kebidanan

- 1) Program Studi Diploma III Kebidanan
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
- 3) Program Studi Sarjana Terapan-Profesi Bidan
- 4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

d. Jurusan Keperawatan

- 1) Program Studi Diploma III Keperawatan
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
- 3) Program Studi Sarjana Terapan-Pendidikan Profesi Ners
- 4) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi

e. Jurusan Kesehatan gigi

- 1) Program Studi Diploma III Kesehatan gigi
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Terapis Gigi

f. Jurusan Kesehatan Lingkungan

- 1) Program Studi Diploma III Sanitasi
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

- (5). Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi: Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7). Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;
- (8). Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (9). Dosen adalah tenaga Pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (10). Tenaga kependidikan adalah pegawai pada perguruan tinggi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (11). Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Pemerintah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktik kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik.
- (12). Koordinator pelaksana praktik kerja lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinir kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa.
- (13). Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
- (14). Fasilitator adalah staf Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, untuk memfasilitasi kegiatan praktik kerja lapangan;
- (15). Naskah Kerja Sama adalah kesepakatan antara Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk menjalin Kerja Sama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (16). Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang meliputi Teknologi Laboratorium Medis, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan gigi dan Kesehatan Lingkungan.
- (17). Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang merupakan bagian dari jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- (18). Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- (19). Praktikan adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di wilayah Pemerintah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang.

DASAR KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini.
- (2) Kerja Sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama ini bertujuan:

- (1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerja sama;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KEDUA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
- (3) Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Ruang lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang sebagai Daerah Binaan.

- (2). Kegiatan:

Pelaksanaan kerja sama berupa praktik kerja lapangan, praktik bimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. Adapun kegiatan dalam bentuk :

- i. Program desa binaan institusi pendidikan atau laboratorium kampus;
- ii. Program penguatan Usaha Kecil Menengah masyarakat setempat;
- iii. Program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi (*corporate social responsibility*);
- iv. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti seminar, workshop, dan / atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
- v. Program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam memberikan asuhan berbasis budaya

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati akan dikelola oleh tim yang ditunjuk PARA PIHAK

HAK

Pasal 7

Hak PIHAK PERTAMA.

- (1). Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dan lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK KEDUA.
- (2). Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA.
- (3). Memberikan masukan dalam program pemberdayaan masyarakat desa yang diusulkan PIHAK KEDUA.
- (4). Memfasilitasi terlaksananya program Tri Dharma Perguruan Tinggi/pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan berbasis budaya lokal.

Hak PIHAK KEDUA.

- (1). Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (2). Semua dosen, pembimbing klinik dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di wilayah Pemerintah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan.
- (3). Semua Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

KEWAJIBAN

Pasal 8

Kewajiban PIHAK PERTAMA.

- (1). Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
- (2). Pembimbing lapangan berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan menyerahkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.

Tenaga yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembimbing lapangan dan penanggungjawab institusi yang terkait sebagai fasilitator praktik lapangan di wilayah

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Kerja Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK .

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1). Semua praktikan, pembimbing klinik tenaga kependidikan dan dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan Lurah Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- (2). Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

ADMINISTRASI DAN DANA PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah Kerja Sama ini, para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

FORCE MAJEURE

Pasal 11

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PENUTUP
Pasal 14


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta



Joko Susilo, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA
Lurah Girimulyo
Kapanewon Panggang



Drs. Sunu Raharjo

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua